



Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah dalam Penyelesaian Masalah Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital

Ahmad Al Fauzan^{1*}, Danar Moreno², Gilang Ramadhan³, Abdul Rahman Sofyan⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: ahmadalfauzan01@gmail.com

Abstract. The rapid shift toward digitalization has introduced new financial products and transactional models that require a more adaptive and integrated approach to Islamic legal reasoning. This study analyzes the role of *al qawāid al fiqhiyyah al kulliyah* in addressing contemporary legal challenges within the digital economy and develops a methodological framework for assessing the Sharia compliance of emerging digital practices. Using a qualitative library based method, the research engages classical and modern legal sources by combining substantive contract analysis, application of core legal maxims, and *maqāsid al shari‘ah* evaluation. Several case domains are examined, including e commerce arrangements, Islamic P2P financing structures, cryptocurrency usage, and blockchain based smart contracts, to identify potential issues related to *gharar*, *ḍarar*, and misalignment with Sharia objectives. The findings show that the five universal legal maxims offer a strong and adaptable foundation for managing uncertainty, promoting transactional fairness, and safeguarding consumer interests in digital environments. The study also proposes a five stage methodological model designed to guide Sharia supervisory boards, regulators, and industry practitioners in developing policies, operational standards, and compliance mechanisms suited to Islamic digital financial services.

Keywords: E commerce, Islamic Digital, Islamic Fintech, Maqasid al Shariah

Abstrak. Pergeseran pesat menuju digitalisasi telah memperkenalkan produk keuangan dan model transaksi baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap penalaran hukum Islam. Studi ini menganalisis peran *al qawāid al fiqhiyyah al kulliyah* dalam mengatasi tantangan hukum kontemporer dalam ekonomi digital dan mengembangkan kerangka kerja metodologis untuk menilai kepatuhan Syariah dari praktik digital yang muncul. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka, penelitian ini melibatkan sumber-sumber hukum klasik dan modern dengan menggabungkan analisis kontrak substantif, penerapan prinsip-prinsip hukum inti, dan evaluasi *maqāsid al shari‘ah*. Beberapa domain kasus diperiksa, termasuk pengaturan e-commerce, struktur pembiayaan P2P Islam, penggunaan mata uang kripto, dan kontrak pintar berbasis blockchain, untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan *gharar*, *ḍarar*, dan ketidaksesuaian dengan tujuan Syariah. Temuan menunjukkan bahwa lima prinsip hukum universal menawarkan fondasi yang kuat dan adaptif untuk mengelola ketidakpastian, mempromosikan keadilan transaksional, dan melindungi kepentingan konsumen di lingkungan digital. Studi ini juga mengusulkan model metodologis lima tahap yang dirancang untuk memandu dewan pengawas Syariah, regulator, dan praktisi industri dalam mengembangkan kebijakan, standar operasional, dan mekanisme kepatuhan yang sesuai dengan layanan keuangan digital Islami.

Kata kunci: E commerce, Digital Islam, Fintech Islam, Maqasid al Syariah

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam sepuluh tahun terakhir telah mengakibatkan perubahan dasar dalam sistem ekonomi dan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Transformasi digital yang ditunjukkan dengan munculnya inovasi seperti financial technology (fintech), e-commerce, cryptocurrency, peer-to-peer lending, crowdfunding syariah, dan sistem pembayaran daring telah secara signifikan mengubah cara transaksi dan interaksi ekonomi Masyarakat (Amrullah & Hasan, 2021); (Firmansyah & Anwar, 2019). Fenomena ini menciptakan lingkungan ekonomi baru yang cepat, efisien, dan melintas batas. Dalam kerangka ekonomi syariah, perubahan ini menghadirkan tantangan yang besar karena banyak praktik transaksi digital yang tidak memiliki padanan langsung dalam kajian fikih klasik (Umam, 2025). Situasi ini

menimbulkan kebutuhan mendesak akan pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasar (Rafsanjani, 2018).

Perubahan cara berpikir ekonomi di zaman digital juga memberikan dampak pada struktur hukum Islam, khususnya dalam aspek fiqh muamalah. Banyak transaksi digital merupakan jenis muamalah modern yang tidak secara langsung dicatat dalam sumber hukum utama, seperti al-Qur'an dan Hadis (Hadi, 2017). Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan teks tidak lagi cukup untuk menangani berbagai masalah hukum ekonomi masa kini. Diperlukan mekanisme istinbath al-hukm yang menyeluruh, luwes, dan mampu merespons kemajuan zaman, meskipun tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang bersifat universal. Salah satu alat metodologi yang memiliki peran signifikan dalam menghadapi isu ini adalah kaidah fiqhiyyah kulliyah (*الكلية الفقهية القواعد*), yang merupakan kumpulan prinsip hukum universal yang dihasilkan dari ijihad para ulama berdasarkan pengalaman historis penerapan hukum Islam di berbagai situasi.

Kaidah fiqhiyyah kulliyah berperan sebagai dasar pemikiran yang memudahkan para mujtahid, akademisi, dan praktisi hukum Islam untuk memahami maksud serta tujuan syariat dan menerapkannya pada kasus-kasus baru yang tidak ada di era kuno. Lima kaidah kulliyah utama yang telah disetujui oleh mayoritas ulama antara lain: *al-umūr bi maqāṣidihā* (setiap hal bergantung pada tujuannya), *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak bisa dihapus oleh keraguan), *al-masyaqqaḥ tajlib al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), *al-ḍarar yuzāl* atau *lā ḏarar wa lā ḏirār* (bahaya harus dihilangkan dan tidak boleh saling merugikan), serta *al-‘ādah muḥakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan acuan hukum). Di dalam konteks ekonomi digital yang sarat dengan inovasi dan ketidakpastian, kelima kaidah ini bisa berfungsi sebagai dasar untuk menilai hukum terhadap berbagai fenomena baru, seperti transaksi e-commerce, kontrak pintar, atau sistem pembiayaan yang berbasis blockchain.

Beragam studi sebelumnya telah menunjukkan pentingnya kaidah fiqhiyyah dalam menanggapi perubahan hukum ekonomi yang modern. menekankan bahwa penerapan kaidah fiqhiyyah dapat mengatasi kekosongan hukum dalam praktik ekonomi masa kini. Di sisi lain, (Umam et al., 2025) menyelidiki bagaimana kaidah ushul fiqh diterapkan untuk menghadapi inovasi dalam produk ekonomi digital berbasis syariah. (Fahmi et al., 2023) juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah digital sebagai langkah untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di ranah publik digital. Akan tetapi, sebagian besar studi tersebut cenderung normatif dan konseptual. Masih sedikit penelitian yang secara nyata membahas bagaimana kaidah fiqhiyyah kulliyah diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi digital, baik yang berbentuk fatwa, kebijakan, maupun penyelesaian sengketa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah yang signifikan dalam penelitian. Pertama, dari perspektif normatif-aplikatif, sebagian besar studi sebelumnya masih berada pada tingkat deskriptif dan belum menjelaskan bagaimana kaidah fiqhiyyah diterapkan dalam hukum ekonomi digital. Kedua, dalam hal metodologi, penelitian yang menggabungkan kaidah fiqhiyyah, teori *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan regulasi digital modern masih sangat jarang, padahal sinergi ketiganya dibutuhkan agar pendekatan hukum Islam bisa lebih fleksibel namun tetap mengikuti norma. Ketiga, dari sudut pandang empiris, masih sedikit penelitian yang secara langsung mengeksplorasi penerapan kaidah ini dalam

kasus nyata, seperti praktik fintech syariah, crowdfunding, kontrak pintar, serta sistem pembayaran digital (Rafsanjani, 2018).

Keunikan dari studi ini terletak pada upaya untuk tidak hanya menganalisis kaidah fiqhiyyah kulliyah secara konseptual, tetapi juga menyajikannya dengan cara yang terstruktur bersama dengan kaidah utama serta berbagai cabang kaidah yang berkaitan dengan ekonomi digital. Penelitian ini menggabungkan analisis teks dan konteks dengan pendekatan lintas disiplin, menyatukan sudut pandang fiqh muamalah, ushul fiqh, teori maqāṣid al-shari‘ah, serta prinsip-prinsip ekonomi digital modern (Auda 2008). Metode ini memungkinkan pencapaian pemahaman terhadap hukum Islam yang tidak hanya sesuai dengan syarat syar‘i, tetapi juga relevan dan memberikan solusi bagi tantangan ekonomi digital saat ini.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mempelajari dan menjelaskan penerapan prinsip fiqh kulliyah dalam penyelesaian permasalahan hukum ekonomi syariah di era digital. Lebih spesifik, studi ini bertujuan untuk mengenali jenis dan struktur prinsip fiqhiyyah (kulliyah, utama, dan cabang-cabangnya); menganalisis keterkaitan serta penerapannya dalam hukum ekonomi digital; dan merumuskan model metodologi yang mengaplikasikan prinsip fiqhiyyah berdasarkan maqāṣid al-shari‘ah sebagai dasar penilaian hukum ekonomi masa kini.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua sisi utama. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ushul fiqh dan fiqh muamalah modern, terutama dalam hal metodologi pengambilan keputusan hukum untuk situasi ekonomi digital yang terus berkembang. Di samping itu, penelitian ini juga berpotensi memperkuat landasan akademis untuk pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih responsif dan fleksibel. Dalam aspek praktis, penelitian ini menyediakan panduan bagi pembuat kebijakan, dewan pengawas syariah, dan pelaku industri keuangan syariah digital untuk memahami dan menerapkan prinsip fiqhiyyah dengan benar dalam merancang kebijakan, produk, dan layanan ekonomi digital agar tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Dari segi kebaruan, penelitian ini memberikan penggabungan yang terencana antara tiga elemen krusial: teori kaidah fiqhiyyah dalam berbagai tingkatan, kondisi ekonomi digital masa kini, dan teori maqāṣid al-shari‘ah sebagai kerangka evaluatif utama. Metode ini berbeda dari studi sebelumnya yang biasanya hanya bersifat deskriptif atau fokus pada analisis jenis transaksi tertentu. Penelitian ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menghadirkan model konseptual yang dapat digunakan dalam analisis hukum dan fatwa terkait ekonomi digital. Dengan begitu, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa mengorbankan integritas normatifnya (Febriadi et al., 2019).

Secara metodologis, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka serta analisis deskriptif-analitis. Data utama berasal dari kitab-kitab klasik seperti al-Asybah wa al-Nazhair yang ditulis oleh Imam al-Suyuthi (1983). Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terkini yang membahas tentang ekonomi syariah digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten terhadap literatur yang relevan. Data dianalisis dengan metode induktif-deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari prinsip-prinsip

kaidah untuk diterapkan pada kasus-kasus spesifik dalam ekonomi digital. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk mengevaluasi pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai penerapan kaidah ini dalam konteks modern.

Kerangka teori yang diterapkan dalam penelitian ini berlandaskan pada paham kaidah fiqhiyyah, maqāṣid al-sharī'ah, serta maslahah mursalah. Kaidah fiqhiyyah dijadikan sebagai dasar konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan aplikatif terhadap kasus-kasus baru. Teori maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk memastikan bahwa penerapan kaidah benar-benar mencerminkan maksud syariah, yaitu melindungi agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Di sisi lain, teori maslahah mursalah membantu dalam memahami bagaimana kaidah fiqhiyyah, terutama al-'ādah muḥakkamah, dapat mencakup aspek kemaslahatan dalam konteks sosial dan ekonomi yang modern.

Dengan dasar metodologis dan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan hukum ekonomi syariah yang peka terhadap kemajuan teknologi dan kerumitan ekonomi digital. Penerapan prinsip fiqhiyyah kulliyah dalam menyelesaikan isu hukum ekonomi syariah bukan hanya penting, tetapi menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi umat Islam di zaman digital yang selalu berkembang dengan pesat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam konsep kaidah fiqhiyyah kulliyah dalam menyelesaikan isu hukum ekonomi syariah digital. Pendekatan yuridis-normatif meneliti norma hukum Islam primer dari al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqhiyyah, serta fatwa DSN-MUI, sementara deskriptif-analitis menggambarkan hubungan teori kaidah dengan inovasi digital seperti fintech dan e-commerce, diikuti analisis kesesuaianya dengan prinsip syariah. Sebagai library research (Zed, 2014), data diperoleh dari studi pustaka klasik (misalnya al-Suyuthi) dan kontemporer, bertujuan membangun kerangka metodologis untuk penetapan hukum transaksi digital yang kontekstual dan maslahah-oriented.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah fiqhiyyah kulliyah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam universal yang dihasilkan dari ijtihad ulama berdasarkan pengalaman panjang dalam berbagai konteks sosial, dengan struktur hierarkis mencakup kaidah kulliyah (universal), major (turunan), dan cabang (khusus). Lima kaidah utama yang disepakati jumhur ulama meliputi: al-umūr bi maqāṣidihā (segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuannya), al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk (keyakinan tidak hilang karena keraguan), al-masyaqqaḥ tajlib al-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan), al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan), serta al-'ādah muḥakkamah (kebiasaan yang tidak bertentangan syariah menjadi dasar hukum) (Fadilah, 2025).

Kaidah-kaidah ini sangat relevan dalam ekonomi syariah digital seperti fintech, e-commerce, dan cryptocurrency, karena menjembatani prinsip syariah abadi dengan

inovasi modern. Misalnya, al-umūr bi maqāṣidihā menilai esensi transaksi e-commerce sebagai jual beli sah jika tujuannya halal; al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk memastikan kepastian pembayaran digital meski ada gangguan teknis; al-masyaqqah tajlib al-taysīr melegitimasi P2P lending untuk UMKM; al-darar yuzāl mencegah riba, gharar, dan penipuan di platform online; serta al-'ādah muḥakkamah mengakui tanda tangan digital atau QR payment sebagai urf yang sah (Azizah et al., 2026).

Studi kasus memperkuat implementasinya: pada e-commerce (akad salam digital), kaidah-kaidah ini menjamin transparansi dan escrow untuk hindari gharar; pada P2P lending syariah (mudharabah digital), mendukung akad virtual dengan pengawasan risiko; pada cryptocurrency, menuntut mitigasi volatilitas dan gharar melalui regulasi ketat; serta pada smart contract blockchain, memerlukan audit syariah, penjelasan jelas untuk hindari keraguan, dan mekanisme khiyar untuk force majeure (Kumala et al., 2024).

Integrasi dengan maqāṣid al-sharī'ah (hifz al-māl, al-'aql, dll.) memastikan inovasi melindungi ḍarūriyyāt, hājiyyāt, dan taḥsīniyyāt tanpa ancaman kerusakan sistemik, seperti volatilitas crypto atau gharar algoritma blockchain. Model metodologis penerapannya mencakup lima tahap: identifikasi fenomena secara multidisipliner; analisis substansi akad; penerapan kaidah secara hierarkis; evaluasi maqāṣid; serta perumusan ketentuan operasional dengan kontrol seperti DPS, audit syariah, dan standar transparansi. Pendekatan holistik ini, didukung fatwa DSN-MUI dan kajian terkini, mengatasi tantangan kecepatan teknologi serta ketidakpastian lintas negara, mewujudkan ekonomi digital syariah yang fleksibel, adil, dan maslahah-oriented, termasuk transformasi blockchain untuk efisiensi akad syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kaidah fiqhiyyah kulliyah memainkan peran strategis dalam menyelesaikan persoalan hukum ekonomi syariah digital melalui kelima prinsip utamanya—al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlib al-taysīr, al-darar yuzāl, dan al-'ādah muḥakkamah yang menilai keabsahan praktik seperti e-commerce, P2P lending, kripto, dan smart contract, dengan integrasi maqāṣid al-sharī'ah untuk lindungi harta, akal, serta kemaslahatan umum. Model metodologisnya meliputi identifikasi fenomena, analisis akad, penerapan kaidah hierarkis, evaluasi maqāṣid, serta rumusan operasional berbasis kolaborasi multidisiplin, transparansi, escrow, audit syariah-TI, dan penyelesaian sengketa responsif, memberi panduan bagi DPS, regulator, serta industri. Untuk penelitian lanjut, studi empiris pada platform fintech syariah diperlukan guna uji validitas via indikator kepatuhan, penurunan sengketa, perlindungan konsumen, plus kuantifikasi gharar, ḍarar, dan maqāṣid, berpotensi jadi dasar pedoman DPS, standar audit digital, serta regulasi seimbang antara inovasi dan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(02).
- Azizah, N., Syahira, D. A., & Sofyan, A. R. (2026). *Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Al-*

- 'ādah Muḥakkamah Dalam Praktik Muamalah Digital: E-Commerce Dan Fintech Syariah. 7, 38–51.
- Fadilah, N. (2025). *Transformation Of Sharia Law By Blockchain And Smart Contracts In Modern Transaction Dynamics*. 106–122.
- Fahmi, M. D., Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2023). Literasi Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital Dan Kontribusinya Bagi Penguatan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Terhadap Platform Instagram). *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 20–43.
- Febriadi, S. R., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2019). *At-Taqaddum Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui*. 201–222.
- Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2019). *Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect*. 216(Assdg 2018), 52–58.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Kumala, A. N., Mufidah, N. A., Sya, U., & Muis, A. (2024). Analisis Hukum Fiqh Terhadap Transaksi E- Commerce : Dompet Digital Dan Cryptocurrency. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, 2(12), 510–515.
- Rafsanjani, H. (2018). Kaidah-K Aidah Fiqh (Qawa'id Al- Kulliyah) Tentang Keuangan Syariah. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 2615–2622.
- Umam, S., Maulana, K., Hidayati, N. L., & Ahmad, Z. I. (2025). *Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah*. 06(01).